



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NONI LIDYA, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun Blok L Nomor 19 RT. 18 RW. 4, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ZAMRON SEPTIAWAN, S.E., bertempat tinggal di Jalan Salak Raya RT. 16/RW. 66, Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdi Keadilan, beralamat di Jalan Kapuas Raya Nomor 33, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018;

Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji terhadap perjanjian tanggal 19 Juni 2007;
3. Membatalkan Perjanjian Kerjasama Tanggal 19 Juni 2007 akibat *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa terdapat bangunan bernama Rama Auto Service berikut bangunan tempat usaha permanen dan peralatannya, (3 unit hidrolik, 3 unit stek cucian mobil 1 set Jet Pam, dan 1 unit mesin penghisap debu) yang didirikan diatas tanah orang tua Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/II dengan Surat Ukur 178 Tahun 1981 dengan luas 524 m² atas nama Drs. Adjis Ahmad yang terletak di Jalan Pangeran Natadirja Nomor 22, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
5. Menyatakan aset berupa bangunan tempat usaha permanen serta peralatan usaha cucian mobil seperti 3 unit hidrolik. 3 unit stek cucian mobil, 1 set Jet Pam dan 1 unit mesin penghisap debu mobil dengan nama Rama auto service yang didirikan di tanah milik orang tua Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/II dengan surat Ukur 178 Tahun 1981 dengan luas tanah 542 m² atas nama Drs Adjis Ahmad yang di Jalan Pangeran Natadirja Nomor 22 Kelurahan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah milik orang tua Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/II dengan Surat Ukur 178 Tahun 1981 dengan luas 524 m² atas nama Drs Adjis Ahmad yang terletak di Jalan Pangeran Natadirja Nomor 22, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang diatasnya didirikan usaha service mobil/usaha cucian mobil yang bernama Rama Auto Service .
 7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian material dan immateril akibat *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat, kerugian material yaitu modal awal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian kehilangan keuntungan dari sisa uang pembagian hasil usaha cucian mobil dari bulan September 2012 sampai dengan tahun 2014, sebesar Rp19 550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Penggugat tidak mendapatkan pembagian hasil keuntungan selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan dari Januari tahun 2015 sampai Bulan November 2017 sebesar Rp65.625.000,00

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp22.500.000,00/per tahun x 2 tahun = 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambah 11 bulan sebesar Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) jumlah total selama 2 tahun 11 bulan sebesar Rp65.625.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Sehingga diperoleh rincian total kerugian material seluruhnya sebesar:
 $Rp210.000.000,00 + Rp19.550.000,00 + Rp65.625.000,00 = Rp295.175.000,00$ (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Serta kerugian immaterial akibat adanya penambahan usaha Tergugat di bidang ganti oli, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),pertahun dikali 5 tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sporing, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun x 5 tahun =Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Salon Mobil, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Per tahun x 5 tahun =Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan usaha spesialis papan bunga sebesar Rp5.000.000,00 per tahun (Lima Juta Rupiah) x 7 Tahun = Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Total seluruhnya Sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Dan akibat adanya Tergugat tidak mau meninggalkan atau mengosongkan tanah yang di atasnya dibangun usaha cucian mobil Penggugat mengalami kerugian immateriil dari hasil penjualan tanah yang seharusnya diterima Penggugat pada tahun 2012 sebesar Rp1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) jika di deposito 5% (Lima persen) per tahun x 5 tahun sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian keseluruhan sebesar $Rp1.500.000.000,00 + Rp 375.000.000,00 = Rp 1.875 . 000.000.$ (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total kerugian Penggugat secara immateriil akibat adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat yaitu kerugian sebesar $Rp1.875.000.000,00 +$ kerugian immaterial $Rp160.000.000,00 = Rp 2.035.000.000,-$ (dua Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerugian material sebesar Rp. 295.175.000,-+

Kerugian Immaterial sebesar Rp 2.035.000.000,00 sehingga total kerugian Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp.2.330.175.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan oleh Tergugat maka dikenakan uang paksa *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun adanya *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak semua isi gugatan konvensi secara keseluruhannya;
2. Menyatakan saya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan *wanprestasi*/ingkar janji;
3. Tidak membatalkan perjanjian kerjasama tanggal 19 Juni 2007;
4. Tidak melakukan sita jaminan bangunan tempat usaha cucian mobil beserta peralatannya;
5. Tidak menyetujui dengan permintaan Penggugat Konvensi untuk membagi 2 (dua) secara murni berdasarkan modal awal tanpa memperhitungkan atau berpedoman kepada perkembangan nilai bangunan saat ini;
6. Tidak memerintahkan saya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah milik orang tua Penggugat sampai perkara ini diputuskan dengan sah sudah berkekuatan hukum;
7. Menolak segala tuntutan Penggugat Konvensi kepada saya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian material dan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan saya id Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan saya id Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang banyak mengalami kerugian material dan immaterial;
8. Tidak menyatakan putusan dalam perkara ini untuk tidak terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
 9. Membebaskan saya Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 10. Meminta kepada Majelis Hakim menyetujui dan mengabulkan gugatan rekovensi Tergugat akibat *wanprestasi* yang dilakukan Penggugat Konvensi berupa kerugian material dan immaterial sebesar Rp2.070.000.000,00 (dua milyar tujuh puluh juta rupiah) dengan penjelasan modal awal Tergugat Rp203.889.000,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) berasal dari menjual rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan luas tanah 1.200 m² dan sekarang nilai jual rumah tersebut sudah mencapai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ditambah kompensasi waktu akibat *wanprestasi* dan pemutusan perjanjian dalam jangka pendek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta kerugian Tergugat akibat investasi usaha di bidang lain (*spoorring*, *balancing*, dan lain-lain) yang terpaksa dilakukan sendiri akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat dengan menggunakan dana Bank dengan masa pinjaman 10 tahun Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Bgl tanggal 8 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji atas Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 57 tertanggal 19 Juni 2007;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat hukumnya ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Bgl, tanggal 29 Maret 2018, atas tempat usaha cucian mobil yang bernama Rama Auto Service yang terletak di Jalan Pangeran Natadirja Nomor 22, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berikut peralatannya berupa 3 (tiga) unit hidrolik, 3 (tiga) unit stek cucian mobil, 1 (satu) set jet pump dan 1 (satu) unit mesin penghisap debu;
5. Menyatakan asset berupa tempat usaha cucian mobil yang bernama Rama Auto Service yang terletak di Jalan Pangeran Natadirja Nomor 22, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berikut peralatannya berupa 3 unit hidrolik, 3 unit stek cucian mobil, 1 set jet pump dan 1 unit mesin penghisap debu dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah milik orangtua Penggugat yang terletak di Jalan Pangeran Natadirja Nomor 22, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tempat usaha cucian mobil yang bernama Rama Auto Service ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp101.421.750,00 (seratus satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kerugian immateriel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan Nomor 18/Pdt/2018/PT BGL tanggal 4 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Bgl tertanggal 8 Mei 2018 sekedar mengenai dalam Konvensi dalam Eksepsi, Amar dalam Konvensi dalam pokok perkara Nomor 3 dan Nomor 7, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2) Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji atas Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 57 tertanggal 19 Juni 2007;
- (3) Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 57 tertanggal 19 Juni 2007 berakhir dihitung sejak tanggal putusan ini diucapkan di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- (4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Bgl tanggal 29 Maret 2018, atas tempat usaha cucian mobil yang bernama Rama Auto Service yang terletak di Jalan Pangeran Natadirja Nomor 22, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berikut peralatannya berupa 3 (tiga) unit hidrolik, 3 (tiga) unit stek cucian mobil, satu set jet pump dan satu unit mesin penghisap debu;
- (5) Menyatakan asset berupa tempat usaha cucian mobil bernama Rama Auto Service yang terletak di Jalan Pangeran Natadirja Nomor 22, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berikut peralatannya berupa 3 (tiga) unit hidrolik, 3 (tiga) unit stek cucian mobil, satu set jet pump dan satu unit mesin penghisap debu dibagi dua antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;
- (6) Memerintahkan Pembanding/Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah milik orang tua Terbanding/Penggugat yang terletak di Jalan Pangeran Natadirja Nomor 22, Kelurahan Jalan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal 4 September 2018 menjadi sebagai

berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi di tolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon kasasi untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
2. Menyatakan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak melakukan *wanprestasi*/ingkar janji;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 57 tertanggal 19 Juli 2007 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi.

atau,

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 538/K/Pdt/2019

putusan Mahkamah Agung No. 538/K/Pdt/2019
Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bengkulu dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat atas perjanjian kerjasama sehingga beralasan untuk menyatakan berakhirnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 57 Tanggal 19 Juni 2007 dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NONI LIDYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NONI LIDYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt/2019